



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2013  
TENTANG PELAKSANAAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pemungutan retribusi parkir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kota Sabang Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Tahun 2013 Nomor 36), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 angka 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama orang atau Badan Usaha yang bersangkutan masih menyelenggarakan perusahaan tempat parkir.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak dapat dialihkan /dipindahtangankan kepada pihak lain.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Orang atau Badan Usaha yang akan melaksanakan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum wajib membayar terlebih dahulu/dimuka, total uang retribusi sebesar nilai kontrak.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam berita Daerah Kota Sabang

Ditetapkan di Sabang  
pada Tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA SABANG

ttd

NAZARUDDIN,

Diundangkan di Sabang  
Pada tanggal 28 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA  
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 47

